



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 124 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA JEPANG PADA
UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang Pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2021, maka dipandang perlu ditetapkan pengajar pada kegiatan tersebut.
 - b. bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 007/UN17.23/KP/2021 tanggal 14 Januari 2021, tentang permohonan pembuatan surat keputusan Rektor.
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

11. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022 ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA JEPANG PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

- KESATU : Pengajar Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2021, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran UPT. Bahasa Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 124 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA
 JEPANG PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA PENGAJAR
1.	Dr. Noor Rachmawaty, M. Ed
2.	Dr. Aridah, MA
3.	Dr. phil. Maria Teodora Ping, M.Sc
4.	Syamdianita, M. Pd
5.	Dr. Weningtyas Parama Iswari, M. Ed
6.	Dr. Iwan Setiawan, M. Pd
7.	Dr. Susilo, M. Pd
8.	Dr. Ventje J. Kalukar, MA
9.	Dr. Yuni Utami Asih, M. Pd
10.	Dr. Bibit Suhatmady, S. Pd., M. Pd
11.	Chris Asanti, S. Pd, M. Ed
12.	Setya Ariani, M. Pd
13.	Rati Safitri Zaima, S.P, M.Ed.
14.	Rizky Sulvika Puspa Rinda, S. Pd, M. Pd.
15.	Puji Astuti Amalia, S. Pd., M. Pd
16.	Meinard Maya Safitri, M. Si
17.	Ismi Purnama Sari, S. Pd
18.	Wilma Prafitri, M.Pd.
19.	Amedea Cathriona Maharia, S.Pd.
20.	Dyah Palupi Saraswati, S.S
21.	Satyawati Surya, S.Pd., M.Pd.
22.	Jonathan Irene Sartika Dewi M, S.S., M. Hum
23.	Ajeng Fajriani Nurasieta, S.S
24.	Kurnia Agustin, S. Pd
25.	Fadhila Ashadi
26.	Rainisa Sofhia
27.	Fitriyana Borneo
28.	Sidik Prabowo, S.S.
29.	Mensel Santoso, S.E.
30.	Eko Ridho Alreza, S.S.

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP.196212311991031024